

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Drone atau pesawat tanpa awak diartikan sebagai kendaraan udara tanpa awak *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau robot terbang yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan mampu terbang secara otomatis. Awalnya kata *drone* digunakan oleh Letnan Komandan Delmer Fahrney pada tahun 1936 atas proyek pesawat tak berawak yang dikendalikan melalui radio dibawah naungan Angkatan Laut AS¹. *Drone* yang sejak awal dikembangkan untuk kepentingan militer digunakan untuk misi pengintaian yang kemudian dengan perkembangannya *drone* digunakan oleh masyarakat sipil untuk berbagai kebutuhan seperti penelitian, pemetaan, dan sebagai hobi.

Konvensi Chicago 1944 yang menjadi dasar pengaturan penerbangan sipil internasional yang kemudian membentuk *Internasional Civil Aviation Organization* (ICAO). Instrumen tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara untuk menciptakan keamanan penerbangan dan menjaga kedaulatan wilayah udara negaranya. Penggunaan *drone* dijelaskan dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 8 tentang pesawat udara tanpa awak dapat terbang dengan izin khusus yang diberlakukan disetiap negara, artinya sebuah *drone* dapat diklasifikasikan sebagai *civil aircraft* dimana konvensi mengenai hukum

¹ David Hodgkinson and Rebecca Johnston, 2018, *Aviation Law on Drones Unmanned Aircraft and The Future of Aviation*, Routledge, New York, hlm. 1.

hanya membahas pesawat udara sebagai penerbangan sipil bukan kepentingan militer.²

Dalam perkembangannya teknologi *drone* yang semakin canggih digunakan untuk kebutuhan militer yang lebih luas, penggunaan *drone* sebagai alat pengintai dan pertahanan kini digunakan juga sebagai senjata perang. Penggunaan *drone* sebagai senjata perang dengan melengkapi *drone* dengan bahan peledak maupun senjata api, hal ini mengalami perkembangan yang begitu cepat karena perang menggunakan *drone* akan mengurangi potensi gugurnya kombatan di medan perang.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada penggunaan teknologi perang yang semakin canggih, penggunaan senjata yang dapat dikendalikan dari jarak jauh menjadi teknologi yang terus dikembangkan terutama teknologi pesawat nirawak berkelompok yang digunakan dalam perang atau yang dikenal sebagai *swarm drone*. *Swarm drone* adalah teknologi kendaraan udara tak berawak yang melibatkan kelompok atau kawanan lebih dari satu *drone* yang dapat bergerak, berkomunikasi, dan berkoordinasi secara bersamaan³. Penggunaan *swarm drone* merupakan penggunaan *drone* tunggal yang sudah dimodifikasi baik secara kuantitas maupun kualitas persenjataan

² Eggy Pratama Esahstiansyah, 2023, *Pengaturan Drone Sebagai Pesawat Udara Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Universitas Jambi, hlm. 25.

³ Arif Indra Irawan Rio Ananta Sitepu, Nyoman Bogi Aditya Karna, 2024, *Rancang Bangun Prototype Otomasi Posisi Komunikasi Penerbangan Swarm Drone*, Universitas Telkom, hlm. 11.

drone itu sendiri. Penggunaan *drone* tunggal dalam misi perang sudah mulai ditinggalkan dan penggunaan *drone* dalam skala yang lebih besar dalam jumlah menjadi cara efektif yang digunakan oleh banyak negara untuk melakukan perang melawan musuh-musuh mereka. Negara AS merupakan salah satu negara yang menggunakan *swarm drone* dalam operasi militernya salah satunya dalam perang Afganistan untuk menargetkan pemimpin Al-Qaeda, Taliban dan pemberontak lainnya⁴. Selain itu *swarm drone* juga digunakan dalam penyerangan Ibu Kota Rusia tepatnya Moscow oleh Ukraina menggunakan 34 *swarm drone* yang dilakukan oleh rezim Kyiv yang kemudian dapat ditembak jatuh dalam waktu tiga jam oleh pertahanan udara milik Rusia pada 11 Maret 2025. Baik Rusia maupun Ukraina keduanya saling mengembangkan *drone* baru dan mengerahkan dengan lebih efektif dan inovatif terutama dengan cara penyerangan menggunakan *swarm drone* yang sulit ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara menggunakan sistem pengacau elektronik yang canggih. Akibat serangan *swarm drone* tersebut dimana *drone* milik Ukraina menargetkan infrastruktur sipil berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, *swarm drone* tersebut menghancurkan dua rumah di Ramenskoye dan korban terluka, serangan *drone* Ukraina juga mengakibatkan dua bandara di Domodedovo dan Zhukovsky dihentikan. Pasukan Ukraina juga dilaporkan menambahkan senjata pada *drone* mereka yang disebut “*drone naga*” yang dapat menembakkan logam cair, campuran

⁴ Lt General Dushyant Sighn, *Swarm Drones - New Frontier of Warfare*, hlm. 1, Aero India, <https://www.spslandforces.com/story/?id=747&h=Swarm-Drones---New-Frontier-of-Warfare>, diakses 13 November 2024.

tersebut dinamakan Termit yang mudah terbakar dan menyebabkan kerusakan fatal terutama jika digunakan pada manusia dapat menyebabkan luka bakar, trauma psikologis, dan kematian akibat kerusakan tulang oleh suhu panas yang ekstrim⁵. Sejak awal tahun 2025 invasi Rusia telah mengirimkan setidaknya 267 *drone* yang menghantam berbagai infrastruktur penting dan sebanyak 138 *drone* berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara milik Ukraina. Serangan *drone* Rusia di kota Pryluky menewaskan lima orang dan merusak rumah-rumah di daerah pemukiman⁶. Rusia juga menargetkan 18 gedung apartemen dan 13 rumah yang mengakibatkan tiga orang tewas dan puluhan luka-luka di kota kharkov, fasilitas sipil diserang oleh 40 *swarm drone* dan satu rudal di kota yang sama. Rusia juga menargetkan warga sipil di kota Kherson seperti mobil warga sipil yang dihantam artileri yang mengakibatkan pengemudi tewas, *drone* milik Rusia juga menyebabkan seorang warga mengalami luka bakar akibat dijatuhkan bom pembakar⁷. Kemampuan *drone* penyerang yang mematikan perlu menjadi perhatian dimana efek yang dihasilkan bersifat masif dan adanya potensi menargetkan warga sipil.

Potensi membahayakan keselamatan warga sipil perlu menjadi dasar perhitungan dalam membatasi penggunaan *swarm drone* yang dipersenjatai.

⁵ Thea Fathanah Arbar, Mengenal Drone Naga, Senjata Baru Ukraina Lawan Rusia, hlm. 1, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240911143920-4-571016/mengenal-drone-naga-senjata-baru-ukraina-lawan-rusia>, diakses 11 Februari 2025.

⁶ Rita Uli Hutapea, Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang Di Ukraina, Termasuk Bayi 1 Tahun, hlm. 1, <https://news.detik.com/internasional/d-7949654/serangan-drone-rusia-tewaskan-5-orang-di-ukraina-termasuk-bayi-1-tahun>, diakses 10 Juni 2025.

⁷ Brian Mann, Russian Attack Drones Are Killing Civilians for Target Practice, Ukraine Says, hlm. 1, <https://www.npr.org/2025/01/22/nx-s1-5257413/russia-ukraine-war-drones-kherson>, diakses 10 Juni 2025.

Kemampuan *drone* menggunakan kecerdasan buatan dapat diprogram untuk menyerang target tertentu dan mampu menjalankan misi meskipun salah satu atau beberapa unit *drone* terjadi kerusakan. Kemampuan yang luar biasa ini tentu memiliki kelemahan dimana suatu kecerdasan buatan dapat mengalami kecacatan dimana ada kemungkinan kecerdasan buatan tidak dapat menentukan target yang seharusnya dan beralih target kepada warga sipil yang dapat mengakibatkan luka berat maupun kematian. Maka diperlukan adanya instrumen internasional yang mampu untuk membatasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang menggunakan *swarm drone* sebagai senjata perang⁸.

Penggunaan *swarm drone* sebagai senjata tidak lepas dari pengaturan dalam hukum humaniter internasional meskipun tidak secara spesifik dijelaskan batasan penggunaan *drone*, tetapi terdapat aturan mengenai jenis persenjataan yang dapat digunakan dan jenis persenjataan yang dilarang untuk digunakan. Berdasarkan Konvensi Janewa 1949 atau Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat terjadi perang atau konflik bersenjata, perang yang dimaksud adalah konflik antar pihak bersenjata yang menimbulkan kesengsaraan dan kerugian termasuk perbuatan yang kejam dan bertentangan dengan perikemanusiaan. *Swarm drone* tidak secara langsung disebutkan dalam Hukum Humaniter Internasional namun penggunaannya dapat dibatasi melalui Protokol Tambahan I 1997 yang bertujuan untuk menentukan hak dari pihak bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang

⁸ Gede Priana Dwipratamana, *Swarm Drone : Tantangan, Peluang Dan Ancaman Bagi Indonesia*, hlm. 1, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/04/25/swarm-drone-tantangan-peluang-dan-ancaman-bagi-indonesia.html>, diakses 14 Desember 2024.

adalah tidak takterbatas, dan dilarang menggunakan senjata proyektil dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka berlebih atau penderitaan tidak perlu.

Peraturan mengenai penggunaan *swarm drone* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional masih terdapat kelemahan dalam rangka membatasi penggunaan *swarm drone*. Kelemahan tersebut yaitu adanya peraturan yang kurang lengkap dan spesifik sehingga kelemahan dalam Hukum Internasional menjadi celah bagi Negara untuk menggunakan *swarm drone* sebagai alat perang terutama dalam hal pembatasan penggunaan *swarm drone* dan jenis persenjataan yang dapat digunakan maupun batasan kecerdasan buatan yang dapat digunakan dalam *swarm drone* sangat mempengaruhi dalam proses penegakkan dan pelaksanaan.

Meskipun saat ini telah ada beberapa aturan hukum terkait penggunaan *drone*, namun dalam praktik masih terdapat persoalan terutama dalam hal penggunaan *swarm drone* yang dipersenjatai sebagai alat perang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan.

Bagaimana legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata khususnya antara Rusia dan Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

Memberikan sumbangan pemikiran pada analisis legalitas hukum internasional, sebagai pemerkuat pemahaman mengenai peraturan hukum penggunaan *swarm drone* dan sebagai pijakan maupun referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan *swarm drone* sebagai senjata perang berdasarkan hukum humaniter internasional.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam penggunaan *swarm drone* yang dipersenjatai.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait legalitas penggunaan *swarm drone* sebagai senjata perang ditinjau berdasarkan hukum humaniter internasional.

c. Bagi Penulis

Menambahkan wawasan dan pemahaman tentang isu-isu penggunaan *swarm drone* yang dipersenjatai berdasarkan hukum humaniter internasional.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi 1

Identitas Penulis : Juan Felix Haurisa⁹

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Ambon

Judul penulisan hukum : Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone
Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter

Rumusan masalah :

Apakah Penggunaan *Drone* Sebagai Alat Perang Dibenarkan Dalam
Hukum Humaniter?

Hasil penelitian :

⁹ Juan Felix Haurisa, 2020, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter*, Skripsi, Universitas Pattimura Ambon, hlm. 1.

- a. Penggunaan pesawat tanpa awak dapat dibenarkan penggunaannya selama perang bila dilengkapi teknologi yang akurat dan mengurangi jatuhnya korban, walaupun penggunaannya melanggar beberapa aturan batas negara dan digunakan sebagai pengintai.
- b. Berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 memberikan peringatan penggunaan senjata dalam perang harus menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter.

Perbedaan :

Fokus utama penelitian ini adalah penggunaan pesawat tanpa awak berkelompok (*swarm drone*) dalam konflik bersenjata di Moscow ditinjau dari Hukum Humaniter sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan *drone* tunggal.

2. Skripsi 2

Identitas penulis : Eggy Pratama Esahstiansyah¹⁰

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Judul penulisan hukum : Pengaturan *Drone* Sebagai Pesawat Udara Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Rumusan masalah :

¹⁰ Eggy Pratama Esahstiansyah, 2023, *Pengaturan Drone Sebagai Pesawat Udara Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Skripsi, Universitas Jambi, hlm. 1.

- a. Bagaimana pengaturan *drone* dalam Hukum Internasional, serta apakah *drone* terklasifikasi sebagai pesawat udara sipil atau pesawat udara negara?
- b. Bagaimana pengaturan *drone* dalam Hukum Nasional untuk kepentingan Militer?

Hasil penelitian :

- a. Pengaturan *drone* sebagai pesawat udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 maka diklasifikasikan sebagai *civil aircraft*, konvensi mengenai hukum udara hanya membahas pesawat udara sebagai penerbangan sipil bukan untuk tujuan atau kepentingan militer.
- b. Dalam hukum nasional, definisi *drone* diatur dalam pasal 1 PM No. 37 Tahun 2020. Namun, dalam pasal 5 PM No. 37 Tahun 2020 mendefinisikan pesawat tanpa awak negara yaitu pesawat tanpa awak yang dimiliki oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah diberlakukan sebagai pesawat udara negara.

Perbedaan :

Pada penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai penggunaan *swarm drone* dari perspektif Hukum Humaniter Internasional terutama penggunaanya sebagai alat perang. Dimana penelitian terdahulu tersebut hanya membahas definisi dan kedudukan *drone* sebagai pesawat udara berdasarkan Hukum Internasional.

3. Skripsi 3

Identitas penulis : Febby Magdalena Huwae¹¹
 Program studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Pattimura
 Ambon

Judul penulisan hukum : *Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Pengaturan tentang *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dalam Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?
- b. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban pihak yang menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional?

Hasil penelitian :

- a. Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata telah menyalahi aturan dari Hukum Humaniter Internasional. Dikarenakan belum bisa membedakan antara kombatan dan non kombatan, penggunaan *drone* juga dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi warga sipil. Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Den Haag Tahun 1907 para pihak

¹¹ Febby Magdalena Huwae, 2022, *Pertanggung Jawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Universitas Pattimura Ambon, hlm. 1.

bersengketa tidak dapat menggunakan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Ditambah dengan Protokol Tambahan I tahun 1977 yang melarang penggunaan senjata dan bahan peledak untuk menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan tidak perlu.

- b. Pertanggungjawaban penggunaan *drone* perlu adanya aturan khusus karena peraturan yang sudah ada terlalu tua dan tidak mengikat. Serta yang utama adalah memberikan rasa aman serta menjaga keamanan dunia internasional, dan dapat digunakan sebagai alat pengawas penggunaan *drone*.

Perbedaan :

Pada penelitian ini difokuskan membahas legalitas penggunaan *swarm drone* baik penggunaan dan peralatan maupun persenjataan yang digunakan untuk kepentingan militer. Hal tersebut kemudian dilihat berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku guna membatasi penggunaan dan persenjataan yang dapat digunakan pada *swarm drone* tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Legalitas

Legalitas menurut KBBI adalah perihal atau keadaan sah atau keabsahan.¹² Kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur dalam

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/legalitas>, diakses 19 Juni 2025.

konteks penggunaan *swarm drone* berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Janewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977.

2. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional berdasarkan Pasal 2 Konvensi Janewa 1949 yaitu “konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun bila pernyataan perang tersebut diakui oleh salah satu dari mereka”¹³. Secara khusus pada penelitian ini mengambil konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

3. *Swarm Drone*

Swarm Drone yang dimaksud yaitu kendaraan udara tanpa awak yang melibatkan kelompok atau kawanan lebih dari satu *drone* yang dapat bergerak, berkomunikasi, dan berkoordinasi secara bersamaan¹⁴. Penggunaan *swarm drone* yang dimaksud adalah penggunaan *swarm drone* sebagai alat perang dan dapat dipersenjatai dan mampu untuk menjalankan misi dengan sendirinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum

¹³ Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

¹⁴ Arif Indra Irawan Rio Ananta Sitepu, Nyoman Bogi Aditya Karna, 2024, *Rancang Bangun Prototype Otomasi Posisi Komunikasi Penerbangan Swarm Drone*, Universitas Telkom, hlm. 11.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁵ yang memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang bersangkutan dengan permasalahan yang ditangani¹⁶, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dalam praktik hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan mencari dan mengumpulkan konvensi internasional yang berkaitan dengan isu legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian normatif adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia dan terdokumentasi yaitu terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Konvensi Chicago 1944 yang mengatur penerbangan sipil internasional, Konvensi Janewa 1949 yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁶ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

mengatur tentang perlindungan korban perang yang dilengkapi dengan Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Selain itu penulis juga menggunakan Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan pendapat ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh bahan-bahan hukum sekunder dari buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencari dan memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa Sumber Hukum Humaniter, buku-buku, jurnal dan artiker yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu *swarm drone*.

4. Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu¹⁷. Analisis bahan hukum adalah memanfaatkan sumber bahan hukum yang sudah ada untuk digunakan dalam memecahkan persoalan dalam penulisan hukum ini.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan memaparkan secara rinci dan tepat tentang fenomena tertentu terkait dengan legalitas penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan dengan kajian dari teori hukum dan hukum positif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara deduktif. Cara berpikir deduktif yang dilakukan penulis adalah proses berpikir logis yang berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenaran tidak diketahui) berupa legalitas penggunaan *swarm drone* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) mengenai

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 43.

penyerangan kota Moscow di Rusia oleh *Swarm Drone* milik Ukraina yang bersifat khusus.

